



Integritas Tanpa Batas

LAPORAN KINERJA 2022



**SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT**

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenanNya, Laporan Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2022 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu instrumen tata kelola dan pengendalian dari Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Tahun 2022, sekaligus sebagai alat kendali dan pendorong terjadinya peningkatan kinerja. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Rencana Aksi Kinerja juga merupakan amanat dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2018 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Laporan ini menginformasikan uraian singkat mengenai organisasi, rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja, serta evaluasi dan analisis capaian kinerja untuk setiap sasaran kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal, termasuk analisis efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2022 dan semua pihak yang telah bekerja serta bersinergi untuk mencapai target kinerja Tahun 2022. Semoga dokumen ini dapat menjadi salah satu acuan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan dan mewujudkan visi dan misi Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Jakarta, 13 Januari 2023
Sekretaris Inspektorat Jenderal

Bimo Adi Nursanthasto

RINGKASAN EKSEKUTIF

LAKIP 2022



CAPAIAN SASARAN KEGIATAN 1.7

Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Regulasi Pengawasan:

5 Dokumen

2

Surat Edaran
Inspektur
Jenderal

2

Rancangan
Peraturan
Menteri

1

Program
Kerja
Pengawasan
Tahunan

CAPAIAN SASARAN KEGIATAN 2

Tingkat Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya:

87%

Target 2022

89%

Realisasi 2022

HAL YANG PERLU MENJADI PERHATIAN UNTUK PENINGKATAN KINERJA TAHUN 2023:

1. Percepatan penuntasan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan Internal dan Eksternal perlu dilaksanakan lebih intensif.
2. Pengembangan Kompetensi Auditor untuk meningkatkan pengawasan internal di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
3. Penyusunan NSPK bidang Pengawasan Intern disesuaikan dengan perkembangan bidang pengendalian intern dan pengawasan intern

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tugas dan Fungsi.....	1
1.3. Struktur Organisasi.....	2
1.4. Isu Strategis.....	2
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Uraian Singkat Rencana Strategis	4
2.2. Perjanjian Kinerja.....	6
2.3. Metode Pengukuran.....	7
2.4. Peta Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal	10
BAB III KAPASITAS ORGANISASI	
3.1. Sumber Daya Manusia	11
3.2. Anggaran.....	14
BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA	
4.1. Capaian Sasaran Kegiatan	16
4.2. Capaian Output Kegiatan.....	20
4.3. Realisasi Anggaran.....	24
BAB V PENUTUP	

DAFTAR TABEL

Tabel II.1. Perjanjian Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2021	7
Tabel III.1. Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Golongan.....	11
Tabel III. 2 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Gender	12
Tabel III. 3 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan	13
Tabel III. 4 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Usia	14
Tabel III.5. Anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal TA. 2021	15
Tabel IV.3. Capaian Sasaran Kegiatan 2	17
Tabel IV.4. Sandingan Kebutuhan Auditor dan Realisasi Sertifikasi Auditor.....	18
Tabel IV. 5 Capaian Output Kegiatan Tahun 2021	20
Tabel IV. 5. Realisasi Anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal.....	25

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1. Struktur Organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal.....	2
Gambar II.1. Dwiperan Inspektorat Jenderal	5
Gambar II.2. Kerangka Logis Inspektorat Jenderal	5
Gambar II.3. Peta Strategi Inspektorat Jenderal.....	6
Gambar II. 4. Cascading Indikator Kinerja Kegiatan	10
Gambar III. 1 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Golongan.....	11
Gambar III. 2 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Gender	12
Gambar III. 3 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan	13
Gambar III.4. Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Usia	14
Gambar IV.1. Capaian IKPA TA 2021 Inspektorat Jenderal	19
Gambar IV.2. Capaian SMART TA 2021 Inspektorat Jenderal.....	19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah, yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja berdasarkan rencana kerja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 mengatur bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.


Penyusunan Laporan Kinerja ini berpedoman kepada:

- a. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2018 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang merupakan panduan dalam penyusunan Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Penyusunan Laporan Kinerja, dan Evaluasi Implementasi SAKIP, serta Reviu Laporan Kinerja di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020 – 2024;
- c. Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 38.1/KPTS/IJ/2020 Tanggal 20 Oktober 2020 Tentang Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020 – 2024;
- d. Rencana Strategis Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020 – 2024;
- e. DIPA Induk Inspektorat Jenderal TA 2022 Nomor SP DIPA-033.02.0/2022 Tanggal 17 November 2021.

1.2. Tugas dan Fungsi


Sebagai panduan bagi setiap Unit Organisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR), termasuk Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Inspektorat Jenderal) dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menteri PUPR) telah menetapkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas **melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unsur di lingkungan Inspektorat Jenderal**. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:



1.3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut:



Gambar I.1. Struktur Organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal

1.4. Isu Strategis

Isu Strategis pada Sekretariat Inspektorat Jenderal selama tahun 2022 adalah:

- Masih banyaknya temuan hasil audit BPK RI yang berpotensi mengakibatkan turunnya Opini terhadap Laporan Keuangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK RI, BPKP dan Inspektorat Jenderal yang masih dibawah target;
- NSPK bidang Pengawasan Intern yang perlu disesuaikan dengan perkembangan bidang pengendalian intern dan pengawasan intern;

- d. Pengembangan teknologi informasi manajemen pengawasan;
- e. Pengembangan Kompetensi Auditor di Inspektorat Jenderal agar memenuhi Standar Kompetensi yang ditetapkan oleh Menteri PAN-RB.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Uraian Singkat Rencana Strategis

Sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024 (Renstra Tahun 2020 – 2024) dan perubahannya, Visi Kementerian PUPR adalah

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal, Responsif, Inovatif dan Profesional dalam pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden:

“Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

- a. Memberikan dukungan teknis dan administratif serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- b. Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Presiden dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya air, konektivitas, perumahan dan permukiman dalam suatu pengembangan infrastruktur wilayah yang terpadu.
- c. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang tata kelola, perencanaan, pengawasan, informasi, dan hubungan kelembagaan.
- d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Kementerian PUPR, Inspektorat Jenderal menetapkan tujuan:

“MENINGKATKAN KUALITAS PENGAWASAN PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PUPR”

dengan penjabaran sebagai berikut:


- a. Meningkatkan sistem pengendalian intern dan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- b. Mengawal pelaksanaan pembangunan infrastruktur agar efektif, efisien, ekonomis, berkualitas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Mengembangkan sistem pengawasan dan sumber daya manusia yang berintegritas dan profesional.

Dalam melaksanakan pengendalian intern melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan pengawasan lainnya (AREPP), Inspektorat Jenderal menjalankan dwiperan yaitu sebagai quality assurance/penjamin kualitas dan sebagai *advisory services*/layanan konsultasi.



Gambar II.1. Dwiperan Inspektorat Jenderal

Sehubungan dengan peran tersebut, kerangka logis Portofolio Inspektorat Jenderal adalah:



Gambar II.2. Kerangka Logis Inspektorat Jenderal


Dalam Rencana Strategis Kementerian PUPR Tahun 2020 - 2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri PUPR Nomor 23/PRT/M/2020, dirumuskan 5 (lima) Sasaran Strategis (SS) Kementerian PUPR sebagai berikut:

- SS1. Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur Sumber Daya Air,
- SS2. Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional,
- SS3. Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau,

SS4. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional,

SS5. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya.

Sasaran Program tersebut didukung oleh Peta Strategi Inspektorat Jenderal yang dijelaskan dalam Peta Strategi berikut:



Gambar II.3. Peta Strategi Inspektorat Jenderal

Seperti dijabarkan dalam Gambar Peta Strategi diatas, untuk memenuhi kebutuhan pelanggan (*customers*) agar dapat terpenuhi dan untuk memenuhi harapan stakeholders, **Sekretariat Inspektorat Jenderal** melaksanakan upaya yang dikategorikan dalam *internal process* dan *learning and growth* dalam bentuk Sasaran Kegiatan sebagai (SK) berikut:

- SK-1.7 Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Regulasi Pengawasan;
- SK-2 Tingkat Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.

2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Pada bulan Januari 2022, telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Kinerja Sekretaris Inspektorat Jenderal untuk Tahun Anggaran 2022.

Tabel II.1. Perjanjian Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2022

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET 2022
PROGRAM : Dukungan Manajemen		
KEGIATAN 1: Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR		
<i>Sasaran Kegiatan 1.7: Tersedianya dokumen perencanaan dan regulasi pengawasan</i>		
Indikator Kinerja Kegiatan: Tersusunnya dokumen perencanaan dan regulasi pengawasan		5
1	Tersusunnya dokumen perencanaan pengawasan tahunan	1
2	Jumlah penyusunan dan perubahan regulasi pengawasan	4
KEGIATAN 2 : Dukungan Manajemen Bidang Pengawasan		
<i>Sasaran Kegiatan: Tingkat Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya</i>		
Indikator Kinerja Kegiatan: Persentase Tingkat Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya		87%
1	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan	90%
2	Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai	77%
3	Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran	90%
4	Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran	90%
5	Kategori SAKIP Itjen Kementerian PUPR	BB
6	Nilai SPIP Itjen Kementerian PUPR	3

2.3. Metode Pengukuran

Metode pengukuran kinerja merupakan pemantauan dan perhitungan terhadap realisasi atau capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai indikator kinerja utama pada Sekretariat Inspektorat Jenderal, dengan membandingkan antara target yang ditetapkan dengan realisasi.

Sasaran Kegiatan (SK) 1.7: Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Regulasi Pengawasan

SK 1.7 adalah salah satu sasaran untuk kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR, dengan IKK yaitu **Tersusunnya dokumen perencanaan dan regulasi pengawasan.**

IKK pada SK 1.7 diukur berdasarkan penjumlahan hasil dari 2 (dua) sub indikator sebagaimana dijelaskan pada Tabel II.2:

Tabel II. 2 Cara Pengukuran Sasaran Kegiatan 1.7

SASARAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / CARA PENGUKURAN	TARGET 2022
Kegiatan : Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR		
Tersedianya dokumen	Tersusunnya dokumen perencanaan dan regulasi pengawasan	5

SASARAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / CARA PENGUKURAN	TARGET 2022
perencanaan dan regulasi pengawasan	1. Tersusunnya dokumen perencanaan pengawasan tahunan	1
	2. Jumlah penyusunan dan perubahan regulasi pengawasan	4

Penjelasan masing-masing sub indikator tersebut adalah sebagai berikut:

- a. **Tersusunnya dokumen perencanaan dan pengawasan tahunan**, diperoleh dari jumlah dokumen perencanaan pengawasan (dokumen Kebijakan Pengawasan Intern dan PKPT) tahun berikutnya yang disusun dibandingkan terhadap jumlah rencana.
- b. **Jumlah penyusunan dan perubahan regulasi pengawasan**, diperoleh dari jumlah regulasi pengawasan berupa Peraturan Menteri dan Peraturan Lainnya (Surat Edaran Menteri PUPR atau Surat Edaran Inspektur Jenderal) yang disusun dibandingkan terhadap jumlah rencana.

Sasaran Kegiatan (SK) 2: Tingkat Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

SK 2 adalah sasaran kegiatan untuk kegiatan "Dukungan Manajemen Bidang Pengawasan" yang merupakan kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal. IKK pada SK 2 diukur berdasarkan persentase tertentu dari 6 (enam) sub indikator sebagaimana dijelaskan pada Tabel II.3:

Tabel II. 3 Cara Pengukuran Sasaran Kegiatan 2

SASARAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / CARA PENGUKURAN	TARGET 2022
Kegiatan : Dukungan Manajemen Bidang Pengawasan		
Tingkat Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Persentase Tingkat Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	87%
	1. Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan (10%)	90%
	2. Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai (15%)	77%
	3. Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran (20%)	90%
	4. Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran (20%)	90%
	5. Kategori SAKIP Itjen Kementerian PUPR (15%)	BB
	6. Nilai SPIP Itjen Kementerian PUPR (20%)	3

Penjelasan masing-masing sub indikator tersebut adalah sebagai berikut:

- a. **Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan**, dihitung dari penjumlahan antara:
 - 1) Persentase Pembinaan Tata Naskah Dinas adalah Jumlah Unit Kerja yang Terbina Tata Naskah Dinas dibandingkan dengan Jumlah Seluruh Unit Kerja;
 - 2) Persentase Pembinaan Kearsipan adalah Jumlah Unit Kerja yang Terbina Kearsipan dibandingkan dengan Jumlah Seluruh Unit Kerja;

- 3) Persentase Penyelesaian Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) adalah Jumlah BMN yang disetujui untuk dihapuskan dibandingkan dengan Total Usulan Penghapusan BMN;
 - 4) Persentase terselenggaranya Adiministrasi Korespondensi adalah Jumlah Koresponden yang diselesaikan dibandingkan dengan Jumlah Seluruh Koresponden.
- b. **Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai**, diukur dari rata-rata:
 - 1) Tingkat kualitas SDM Inspektorat Jenderal (persentase pemenuhan kompetensi SDM sesuai dengan kebutuhan);
 - 2) Nilai survey kepada Pegawai terkait ketepatan perencanaan pegawai, dan ketepatan layanan administrasi Kepegawaian.
 - c. **Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran**, diperoleh dari nilai pada Aplikasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
 - d. **Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran**, diperoleh dari nilai pada Aplikasi SMART Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, dalam hal tidak tersedia data pada aplikasi tersebut maka dilakukan perhitungan sesuai dengan ketentuan PMK Nomor 22/PMK.02/2021 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
 - e. **Nilai SAKIP Itjen Kementerian PUPR**, diperoleh dari hasil evaluasi SAKIP Eselon I Unit Organisasi Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR tahun sebelumnya;
 - f. **Nilai SPIP Itjen Kementerian PUPR**, diperoleh dari hasil penilaian evaluasi SPIP Inspektorat Jenderal dari Tim Inspektorat Jenderal atau Penjaminan Kualitas oleh BPKP.

2.4. Peta Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal



Gambar II. 4. Cascading Indikator Kinerja Kegiatan

BAB III

KAPASITAS ORGANISASI

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sebuah organisasi akan dipengaruhi oleh kapasitas organisasi, dan kapabilitasnya dalam mengelola kapasitas tersebut dalam rangka pencapaian tujuan. Kapasitas organisasi yang dimiliki Sekretariat Inspektorat Jenderal digolongkan menjadi Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana, serta anggaran yang dikelola.

3.1. Sumber Daya Manusia


Kapasitas sumber daya manusia aparatur sangat menentukan kapasitas birokrasi pemerintah, sehingga diperlukan tidak hanya kuantitas yang cukup namun juga kualitas personil yang memadai. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia seiring dengan tantangan yang dihadapi akan sangat mendukung pencapaian tujuan organisasi. Hal ini dapat diukur dari kapasitas pengetahuan, kapasitas keterampilan, serta perilaku dan etika kerja pegawai. Sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi dan pengetahuan yang cukup akan tugas dan fungsi organisasi sangat penting dalam memberikan dan menyampaikan layanan publik yang berkualitas kepada setiap *stakeholders*.

Oleh karena itu organisasi perlu melakukan upaya-upaya sistematis untuk meningkatkan kompetensi dan pengetahuan pegawai, baik melalui pendidikan formal, maupun dengan pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan pengetahuan pegawai.

Pengembangan keterampilan SDM harus menjadi prioritas, karena SDM yang berkualitas unggul akan mampu mendorong pencapaian kinerja organisasi yang optimal. Sejalan dengan hal ini, Inspektorat Jenderal telah melakukan upaya-upaya untuk mengembangkan kapasitas pengetahuan pegawai, baik melalui pemberian kesempatan untuk melanjutkan pendidikan formal, maupun dengan mengadakan pelatihan dan bimbingan teknis fungsional kepada pegawai.

Jumlah Pegawai Sekretariat Inspektorat Jenderal status bulan Desember 2022 adalah sebanyak 122 orang, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Inspektorat Jenderal pada bulan Desember Tahun 2022 berdasarkan golongan adalah sebagai berikut:




Gambar III. 1 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Golongan

Tabel III.1. Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Unit Kerja	Golongan				Jumlah
		IV	III	II	I	
a.	Inspektur Jenderal	1	-	-	-	1
b.	Auditor Utama	4	-	-	-	4
c.	Sekretaris Inspektorat Jenderal	1	-	-	-	1
d.	Bagian Program, Perencanaan dan Keuangan	1	12	9	-	22
e.	Bagian Pemantauan dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	1	10	7	-	18
f.	Bagian Hukum, Kepatuhan Intern dan Komunikasi Publik	1	11	7	-	19
g.	Bagian Kepegawaian dan Umum	2	20	33	2	57
	TOTAL	11	53	56	2	122

Sumber data: Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Inspektorat Jenderal per Desember 2022.

- b. Rekapitulasi Pegawai di Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2022 berdasarkan jabatan dan gender adalah sebagai berikut:



Gambar III. 2 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Gender


Tabel III. 2 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Gender

No	Jabatan	Jumlah	Laki - Laki	Perempuan
1	Eselon I	1	1	0
2	Eselon II	1	1	0
3	Eselon III	4	3	1
4	Auditor Ahli Utama	4	3	1
5	Auditor Ahli Muda	5	0	5
6	Auditor Ahli Pertama	11	2	9
7	Auditor Terampil	7	2	6

No	Jabatan	Jumlah	Laki - Laki	Perempuan
8	Analisis Kepegawaian Ahli Muda	1	0	1
9	Analisis Hukum Ahli Muda	1	1	0
10	Analisis Hukum Ahli Pertama	1	0	1
11	Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Penyelia	1	0	1
12	Analisis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama	1	0	1
13	Arsiparis Ahli Muda	3	2	1
14	Arsiparis Ahli Pertama	2	0	2
15	Arsiparis Penyelia	1	0	1
16	Arsiparis Terampil	2	1	1
17	Pelaksana	38	25	12
18	Karyasiswa	14	11	3
19	Pegawai Penunjang / Honorer	24	18	6
	Jumlah	122	70	52

Sumber data: Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Inspektorat Jenderal per Desember 2022.

- c. Rekapitulasi Pegawai di Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2022 berdasarkan jenjang pendidikan adalah sebagai berikut:



Gambar III. 3 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan


Tabel III. 3 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan
1	Master (S2)	22	12	10
2	Sarjana (S1)	41	16	25
3	Diploma IV (D4)	4	2	2
4	Diploma III (D3)	25	14	11
5	SLTA	24	20	4
6	Kejar Paket C	2	2	0
7	SLTP	3	3	0

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan
8	SD	1	1	0
	Jumlah	122	70	52

Sumber data: Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Inspektorat Jenderal per Desember 2022.

- d. Rekapitulasi Pegawai di Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2022 berdasarkan usia adalah sebagai berikut:



Gambar III.4. Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Usia

Tabel III. 4 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Usia

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan
1	Lebih dari 50 tahun	19	15	4
2	41-50 tahun	20	15	5
3	31-40 tahun	46	24	22
4	Kurang atau sama dengan 30 tahun	37	16	21
	Jumlah	98	52	46

Sumber data: Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Inspektorat Jenderal per Desember 2022.

3.2. Anggaran

Ketersediaan anggaran merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan organisasi dalam mencapai pelaksanaan tugas dan fungsinya. Pada Tahun Anggaran 2021, Sekretariat Inspektorat Jenderal mengelola pagu anggaran sebesar Rp64.784.508.000,00 (enam puluh empat milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta lima ratus delapan ribu rupiah) untuk Kegiatan Dukungan Manajemen Bidang Pengawasan, dan Rp160.098.000,00 (seratus enam puluh juta sembilan puluh delapan ribu rupiah) untuk Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR, dengan rincian:

Tabel III.5. Anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal TA. 2022

KRO	Pagu Awal TA 2022 (Rp)	Pagu Per 31 Desember 2022 (Rp)
Kegiatan Dukungan Manajemen Bidang Pengawasan		
Kerja sama	600.000.000	67.430.000
Layanan Dukungan Manajemen Internal	55.300.000.000	54.618.211.000
Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1.986.222.000	3.055.900.000
Layanan Manajemen SDM Internal	4.800.000.000	6.073.373.000
Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	3.567.200.000	969.594.000
Total	66.253.422.000	64.784.508.000
Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR		
Peraturan Menteri	200.000.000	50.000.000
Peraturan Lainnya	200.000.000	50.000.000
Penyusunan Jakwas dan PKPT Inspektorat Jenderal	410.200.000	60.098.000
Total	810.200.000	160.098.000

Sumber data: POK Revisi ke 18 Satker Sekretariat Itjen Nomor: DIPA- 033.02.1.622187/2022 Tanggal 27 Desember 2022.

BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA

Pencapaian Sasaran Kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal diukur melalui 2 Sasaran Kinerja yaitu “Tersusunnya dokumen perencanaan dan regulasi pengawasan” diukur dari capaian IKK 1.7 dan “Persentase Tingkat Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya” diukur dari capaian IKK 2.

4.1. Capaian Sasaran Kegiatan

Capaian Sasaran Kegiatan 1.7, Tersedianya dokumen perencanaan dan regulasi pengawasan

Pencapaian Sasaran Kegiatan 1.7 dengan pelaksana Sekretariat Inspektorat Jenderal yaitu “Tersusunnya dokumen perencanaan dan regulasi pengawasan” diukur dari capaian sebagaimana ditampilkan pada tabel IV.1 berikut:

Tabel IV.1. Capaian Sasaran Kegiatan 1.7

SASARAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2022	REALISASI
Kegiatan 1 : Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR			
Tersedianya dokumen perencanaan dan regulasi pengawasan	Tersusunnya dokumen perencanaan dan regulasi pengawasan	5 Dokumen	5 Dokumen
	1. Tersusunnya dokumen perencanaan pengawasan tahunan	1	1
	2. Jumlah penyusunan dan perubahan regulasi pengawasan	4	4

Secara umum realisasi Sasaran Kegiatan 1.7 Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Regulasi Pengawasan telah mencapai target tahun 2022, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Konsep Kebijakan Pengawasan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan TA 2023;
- b. Surat Edaran Inspektur Jenderal Nomor 1/SE/IJ/2022 tentang Mekanisme Pengawasan Terhadap Pengaturan, Pembinaan, dan Pengusahaan Jalan Tol;
- c. Surat Edaran Inspektur Jenderal Nomor 2/SE/IJ/2022 tentang Prosedur Tindak Lanjut atas Kesepakatan NHA;
- d. Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Audit Investigatif di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- e. Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Capaian Sasaran Kegiatan 2, Tingkat Dukungan Manajemen Pengawasan Kementerian PUPR

Pencapaian Sasaran Kegiatan 2 yaitu “Persentase Tingkat Dukungan Manajemen Pengawasan Kementerian PUPR” oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal diukur dari capaian sebagaimana ditampilkan pada Tabel IV.2.

Tabel IV.2. Capaian Sasaran Kegiatan 2

SASARAN/ KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		Target 2022	Realisasi
Kegiatan : Dukungan Manajemen Bidang Pengawasan			
Tingkat Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya			
Bobot	Persentase Tingkat Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	87%	89%
10%	a. Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan	90%	99%
25%	- Persentase Pembinaan Tata Naskah Dinas = Jumlah Unit Kerja yang Terbina Tata Naskah Dinas/Jumlah Seluruh Unit Kerja	100%	100%
25%	- Persentase Pembinaan Kearsipan = Jumlah Unit Kerja yang Terbina Kearsipan/Jumlah Seluruh Unit Kerja	100%	100%
25%	- Persentase Penyelesaian Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) = Jumlah Usulan Penghapusan BMN yang disetujui/ Total Usulan Penghapusan BMN	80%	99,88%
25%	- Persentase terselenggaranya Administrasi Korespondensi – Jumlah Koresponden yang Diselesaikan/ Jumlah Seluruh Koresponden	80%	97,50%
15%	b. Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai	77%	76%
50%	- Tingkat kualitas SDM Inspektorat Jenderal (persentase pemenuhan kompetensi SDM sesuai dengan kebutuhan);	75%	80%
50%	- Nilai survey kepada Pegawai terkait ketepatan perencanaan pegawai, dan ketepatan layanan administrasi Kepegawaian	80%	73%
20%	c. Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran	90%	92,99%
20%	d. Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran	90%	88,83%
15%	e. Kategori SAKIP Itjen Kementerian PUPR	BB	BB
20%	f. Nilai SPIP Itjen Kementerian PUPR	3	3,10

Berdasarkan data diatas, maka realisasi Sasaran Kegiatan 2 Tingkat Dukungan Manajemen Pengawasan Kementerian PUPR telah melebihi target tahun 2022, dengan rincian sebagai berikut:

- a. **Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan terealisasi 99% dari target 90% dengan penjelasan sebagai berikut:**
- 1) Persentase Pembinaan Tata Naskah Dinas
Jumlah Unit Kerja yang Terbina Tata Naskah Dinas telah direalisasikan pada 7 Unit Kerja (Sekretariat Inspektorat Jenderal, Inspektorat I s.d, Inspektorat VI) dari total 7 Unit Kerja yang ada di Inspektorat Jenderal;

- 2) Persentase Pembinaan Kearsipan
Jumlah Unit Kerja yang Terbina Kearsipan telah direalisasikan pada 7 Unit Kerja (Sekretariat Inspektorat Jenderal, Inspektorat I s.d, Inspektorat VI) dari total 7 Unit Kerja yang ada di Inspektorat Jenderal, berupa pelatihan bagi para pengelola kearsipan di seluruh Unit Kerja;
- 3) Persentase Penyelesaian Penghapusan Barang Milik Negara (BMN), dari 3.330 (tiga ribu tiga ratus tiga puluh) unit yang diusulkan untuk dilelang, jumlah yang telah disetujui untuk dilelangkan sejumlah 3.326 (tiga ribu tiga ratus dua puluh enam) unit (99,88%).
- 4) Persentase terselenggaranya Administrasi Korespondensi, dihitung dari perbandingan jumlah korespondensi yang telah diselesaikan dengan jumlah seluruh korespondensi yang masuk, jumlah korespondensi yang telah diselesaikan sebesar 97,50%.

b. Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai.

- 1) Tingkat kualitas SDM Inspektorat Jenderal (persentase pemenuhan kompetensi SDM sesuai dengan kebutuhan) terealisasi sebesar 80% dari target 75%. Angka ini didapatkan dari realisasi SDM yang telah memiliki sertifikasi auditor dibandingkan dengan kebutuhan formasi auditor sesuai dengan Surat Kepala BPKP Nomor S-783/K/JF/2020 Tanggal 29 Mei 2020 Hal Rekomendasi Kebutuhan JFA pada Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR:

Tabel IV.3 Sandingan Kebutuhan Auditor dan Realisasi Sertifikasi Auditor

Kebutuhan Auditor		Realisasi 2022	
		Jml	%
Utama	8	4	50,00%
Madya	23	18	78,26%
Muda	69	64	92,75%
Pertama/Terampil	207	87	42,03%
TOTAL	307	173	56,35%

- 2) Nilai survey kepada Pegawai terkait ketepatan perencanaan pegawai, dan ketepatan layanan administrasi Kepegawaian adalah 73% dari target 80%. Survey ini diolah berdasarkan hasil Survey Kepegawaian dalam rangka pemenuhan nilai SPIP Inspektorat Jenderal kepada 90 pegawai Inspektorat Jenderal dari berbagai tingkat jabatan.

c. Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Dihitung berdasarkan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR menurut data IKPA Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, yang merupakan hasil formulasi nilai 13 indikator IKPA. Dari pengamatan data IKPA per 31 Desember 2022, nilai IKPA Inspektorat Jenderal Kementerian TA. 2022 adalah sebesar 92,99% dari target 90%.


No	Kode KPPH	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output				
1	139	033	822187	SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL	Nilai	100,00	73,18	88,28	100,00	100,00	89,35	100,00	98,71	92,99	100%	92,99	
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25				
					Nilai Akhir	10,00	7,32	17,06	10,00	10,00	8,93	5,00	24,08				
					Nilai Aspek	88,59		94,93			98,71						

Disclaimer:
 Sesuai Perdirjen Perbendaharaan PER-9/PB/2022, Indikator Revisi DIPA dan Penyerapan Anggaran tidak dihitung di Triwulan I 2022

Gambar IV.1. Capaian IKPA TA 2022 Inspektorat Jenderal

d. Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran

Penilaian indikator ini diambil dari nilai Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian negara/Lembaga. Hal ini dapat dilihat pada aplikasi SMART DJA dengan target 90% dan realisasi 88,83% yang dinilai dari aspek Capaian Keluaran, Penyerapan Anggaran, Efisiensi dan Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap perencanaan sesuai dengan PMK Nomor 22/PMK.02/2021 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga. Hasil tersebut menyatakan bahwa tingkat kualitas perencanaan pada Tahun 2022 dibawah target, hal tersebut disebabkan karena cukup tingginya jumlah revisi anggaran pada Inspektorat Jenderal pada TA 2022



Gambar IV.2. Capaian SMART TA 2022 Inspektorat Jenderal

e. Kategori SAKIP Itjen Kementerian PUPR

Sesuai dengan Surat Inspektur V Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR Nomor PW0204-le/10 Tanggal 10 Maret 2022 Hal Laporan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Inspektorat Jenderal Tahun Anggaran 2021, diketahui bahwa implementasi SAKIP Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR TA. 2021 yang dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP dapat dikategorikan BB (Sangat Baik), dengan pencapaian nilai 79,93%.

f. Nilai SPIP Itjen Kementerian PUPR

Sesuai dengan Surat BPKP No S-289/D103/2019 tanggal 26 Maret 2019 tentang Laporan Hasil *Quality Assurance* Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2018 diketahui bahwa nilai maturitas SPIP Inspektorat Jenderal adalah 3,0977.

Terhadap Indikator ini telah diusulkan untuk dilakukan penyesuaian pada *Midterm* Reviu Renstra, dikarenakan dengan terbitnya Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021, maka BPKP hanya melakukan Evaluasi terhadap Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di Kementerian PUPR, sehingga tidak terdapat lagi hasil QA BPKP atas Maturitas SPIP Unit Organisasi termasuk Inspektorat Jenderal.

4.2. Capaian Output Kegiatan

Selain capaian Sasaran Kegiatan (SK) Tahun 2022, pada laporan ini disajikan pula capaian Rincian Output (RO) Tahun 2022, sebagaimana ditampilkan pada tabel IV.4 dibawah ini:

Tabel IV.4 Capaian Output Kegiatan Tahun 2022

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/SUBKOMPONEN/AKUN/DETIL	TARGET		Real	%emon
		VOL	SATUAN		
WA					
2391	Dukungan Manajemen Bidang Pengawasan				
2391.AEC	Kerja sama				
2391.AEC.001.051. A	MoU Dengan Instansi Lain Terkait	1	Kesepakatan	1,00	100%
2391.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal				
2391.EBA.956.051. A	Rencana Kebutuhan BMN dan Pengelolaannya	1	Layanan	1,00	100%
2391.EBA.957.051. A	Advokasi Hukum	1	Layanan	1,00	100%
2391.EBA.958.051. A	Pengelolaan Website Unit Organisasi	1	Layanan	1,00	100%
2391.EBA.958.052. A	Publikasi Inspektorat Jenderal	1	Layanan	1,00	100%
2391.EBA.959.051. A	Protokoler Pimpinan	1	Layanan	1,00	100%
2391.EBA.960.051. A	Penyelenggaraan Implementasi SPIP dan Manajemen Risiko	1	Layanan	1,00	100%
2391.EBA.960.052. A	Komite Audit	1	Layanan	1,00	100%
2391.EBA.962.051. A	Penanganan Pandemi COVID 19 di Inspektorat Jenderal	1	Layanan	1,00	100%
2391.EBA.963.051. A	Pengembangan Modul Itjen Center	1	Layanan	1,00	100%
2391.EBA.994.001. A	Gaji dan Tunjangan	1	Layanan	1,00	100%
2391.EBA.994.002. A	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1	Layanan	1,00	100%
2391.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal				
2391.EBB.951.051. A	Pengadaan Kendaraan Bermotor	3	Unit	3	100%
2391.EBB.951.052. A	Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi	53	Unit	68	100%
2391.EBB.951.053. A	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	14	Unit	13	93%
2391.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal				
2391.EBC.954.051. A	Administrasi Kepegawaian (Kinerja Pegawai, Kenaikan Pangkat, Pensiun dan Penghargaan)	50	Orang	66	100%
2391.EBC.954.052. A	Penilaian dan Administrasi DUPAK	140	Orang	185	100%
2391.EBC.996.051. A	Diklat Pembentukan dan Pejangan Jabatan Fungsional Auditor	40	Orang	51	100%
2391.EBC.996.052. A	Diklat Teknis Bidang Pengawasan	280	Orang	368	100%
2391.EBC.996.053. A	Diklat Sertifikasi Lainnya	400	Orang	204	51%
2391.EBC.996.054. A	Seminar / Workshop	80	Orang	172	100%
2391.EBC.996.055. A	Pelatihan Kantor Sendiri	150	Orang	2604	100%
2391.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal				
2391.EBD.952.051. A	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Inspektorat Jenderal	1	Dokumen	1	100%
2391.EBD.952.052. A	Penyusunan Review Rencana Strategis Unit Eselon I dan Eselon II	8	Dokumen	8	100%
2391.EBD.953.051. A	Penyusunan Laporan Kinerja Unit Eselon I	1	Dokumen	1	100%
2391.EBD.953.051. B	Penyusunan Laporan Kinerja Unit Eselon II	7	Dokumen	7	100%
2391.EBD.953.052. A	Pelaksanaan Evaluasi dan Penilaian Mandiri IACM	1	Dokumen	1	100%
2391.EBD.953.053. A	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	2	Dokumen	2	100%
2391.EBD.953.054. A	Penyusunan Ikhtisar Hasil Pengawasan	2	Dokumen	2	100%
2391.EBD.955.051. A	Penyusunan Laporan Keuangan Unit Eselon I	3	Dokumen	3	100%
2391.EBD.961.974. A	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Unit Eselon I	1	Dokumen	1	100%

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/SUBKOMPONEN/AKUN/DETIL	TARGET		Real	%emon
		VOL	SATUAN		
2391.EBD.974.051. A	Penataan Kearsipan Inspektorat Jenderal	1	Dokumen	1	100%
2392	Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR				
2392.AAG	Peraturan Menteri				
2392.AAG.001.051. A	Penyusunan Peraturan Menteri terkait Pengawasan	2	Peraturan	2	100%
2392.AAH	Peraturan lainnya				
2392.AAH.001.051. A	Penyusunan Surat Edaran/Kebijakan terkait Pengawasan	2	Peraturan	2	100%
2392.EBD.008.053. A	Pengembangan Manajemen Risiko dan Kepatuhan Intern	4	Laporan	14	100%
2392.EBD.952.051. A	Penyusunan Jakwas dan PKPT Inspektorat Jenderal	1	Laporan	1	100%

Sumber data: POK Revisi ke 18 Satker Sekretariat Itjen Nomor: DIPA- 033.02.1.622187/2022 Tanggal 27 Desember 2022.

Penjelasan atas Capaian Output (RO) Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

a. Kerja sama

Telah dilakukan koordinasi dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan menghasilkan Surat Kepala KPPU kepada Menteri PUPR No. 173/K/S/XI/2022 Tanggal 22 November 2022 Perihal Usulan Kerja Sama, dengan Lampiran Konsep Nota Kesepahaman antara KPPU dengan Kementerian PUPR.

b. Layanan Sarana dan Prasarana Internal

1) Pengadaan Kendaraan Bermotor

Telah dilakukan pembelian kendaraan Roda 4 sejumlah 3 Unit yang digunakan sebagai kendaraan dinas jabatan pimpinan di Inspektorat Jenderal.

2) Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi

Telah dilakukan pengadaan alat pengolah data dan komunikasi sebanyak 68 Unit, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Unit)
1	PC Desktop	6
2	Laptop/Notebook	50
3	Camera Digital	1
4	Camera Battery	1
5	Battery Charger	1
6	Memory Card	1
7	Lensa Kamera	3
8	Lampu Blitz Kamera	1
9	Tas Kamera	1
10	Lighting Head Body	1
11	Lemari Besi/Metal	1

3) Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

Telah dilakukan pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran sebanyak 13 Unit, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Unit)
1	Air Purifier	1
2	Televisi	6
3	Kursi Besi	2
4	Lemari Es	2
5	Microwave Oven	1
6	Dispenser	1

c. Layanan Manajemen SDM Internal

1) Diklat Pembentukan dan Perjenjangan Jabatan Fungsional Auditor

Telah terlaksana berbagai Diklat Pembentukan dan Penjenjangan Jabatan Fungsional dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Diklat	Jumlah Peserta (Orang)
1	Perjenjangan Auditor Ahli Madya	5
2	Perjenjangan Auditor Ahli Muda	11
3	Perjenjangan Auditor Ahli Pertama	13
4	Perjenjangan Auditor Terampil	22

2) Diklat Teknis Bidang Pengawasan

Telah terlaksana berbagai Diklat Teknis Bidang Pengawasan dengan jumlah peserta sebanyak 280 orang.

3) Diklat Sertifikasi Lainnya

Telah terlaksana berbagai Workshop dan Diklat Sertifikasi Lainnya dengan jumlah peserta sebanyak 322 orang.

4) Seminar / Workshop

Telah terlaksana berbagai Seminar / Workshop Bidang Kepegawaian dengan jumlah peserta sebanyak 172 orang.

5) Pelatihan Kantor Sendiri

Telah terlaksana kegiatan Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) sebanyak 48 kali dengan peserta sebanyak 1.416 orang, yang dihitung dari kumulatif peserta PKS di Inspektorat Jenderal sepanjang tahun 2022.

6) Penilaian dan Administrasi DUPAK

Telah terlaksana kegiatan penilaian dan administrasi DUPAK terhadap seluruh jabatan fungsional auditor di Inspektorat Jenderal, dengan penugasan dalam rangka koordinasi dan penilaian sebanyak 185 orang.

d. Layanan Manajemen Kinerja Internal

1) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Inspektorat Jenderal TA 2023

2) Review Rencana Strategis Unit Eselon I dan Eselon II Inspektorat Jenderal

3) Penyusunan Laporan Kinerja Unit Eselon I

Telah tersusun Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal TA 2021.

4) Penyusunan Laporan Kinerja Unit Eselon II

Telah dilakukan koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Eselon II di Lingkungan Inspektorat Jenderal TA 2021, dan menghasilkan 7 Laporan Kinerja.

5) Pelaksanaan Evaluasi dan Penilaian Mandiri IACM

Inspektorat Jenderal telah melakukan upaya peningkatan kapabilitas sejak Tahun 2015, melalui serangkaian upaya untuk memenuhi gap kapabilitas dari Level 2 IACM (Hasil *Quality Assurance* oleh BPKP Tahun 2011 dan 2017), Level 3 Dengan Catatan (tanpa skor) pada Tahun 2019, hingga mencapai Level 3 dengan skor 3,53 pada Tahun 2022.

Sehubungan dengan telah terbitnya Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penilaian Kapabilitas APiP pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah pada Tanggal 19 November 2021, maka penilaian Tingkat Kapabilitas APiP menggunakan pedoman ini mulai dilaksanakan pada pertengahan tahun 2022 didahului dengan Sosialisasi dari BPKP.

Upaya untuk mencapai target IACM Level 4:

- a) Inspektorat Jenderal telah membentuk Satuan Tugas Percepatan Peningkatan Kapabilitas APIP melalui Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 16/KPTS/IJ/2022 Hal Satuan Tugas Percepatan Peningkatan Kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR TA 2022 pada tanggal 21 Maret 2022;
- b) Tim Peningkatan Mandiri (*Self Improvement*) telah melaksanakan penelaahan dan pemenuhan bukti dukung pemenuhan kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal sesuai dengan target IACM Level 4 pada TA 2022;
- c) Tim Penilaian Mandiri (*Self Assesment*) telah melaksanakan konsolidasi dan penilaian dengan uraian sebagai berikut:
 - Satgas IACM telah melakukan konsolidasi pada setiap elemen dalam rangka penyusunan data hasil peningkatan mandiri dan penilaian mandiri, yang dilaporkan oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal kepada Inspektur Jenderal melalui Nota Dinas Nomor 107/ND/Is/2022 Tanggal 5 Juli 2022 Hal Penyampaian Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR Tahun 2022;
 - Berdasarkan hasil penilaian mandiri, dinyatakan bahwa Tingkat Kapabilitas APIP pada Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR telah mencapai Level 4 untuk komponen Dukungan Pengawasan (*enabler*), komponen Aktivitas Pengawasan (*delivery*), dan Kualitas Pengawasan (*result*), sehingga diperoleh kesimpulan hasil penilaian mandiri IACM Level 4.
 - Surat permohonan Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri IACM kepada BPKP disampaikan kepada BPKP melalui Surat Inspektur Jenderal Nomor PW 04-Ij/788 Tanggal 8 Juli 2022 Hal Permohonan untuk Dilakukan Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP di Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR;
 - Permohonan Evaluasi tersebut dilengkapi Data Dukung Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP, berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab oleh Pimpinan APIP, Surat Tugas Pelaksanaan PM, Data Umum/Profil APIP, Kertas Kerja PM, dan Rencana Aksi berupa *Area of Improvement (Aoi)*;

Menindaklanjuti hasil penilaian mandiri tersebut, dilakukan evaluasi oleh BPKP pada Oktober hingga November 2022. Hasil evaluasi menyimpulkan Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR berada pada "Level 3" dengan skor 3,53 (Surat Direktur Pengawasan Bidang Infrastruktur, Tata Ruang dan Perhubungan Nomor PE.09.03/LHE-171/D103/1/2022 tanggal 28 Desember 2022 Hal Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Level 3 Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR).

Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penilaian Kapabilitas APIP pada K/L/Pemda menjelaskan bahwa Level 3 (*delivered*) dalam kapabilitas APIP menunjukkan bahwa APIP telah melaksanakan aktivitas pengawasan (*assurance dan consulting*) sesuai dengan standar dan praktik profesional. Dalam kondisi ini, hasil pengawasan APIP sudah berkualitas dan memberikan keyakinan memadai atas ketataan dan 3E, peringatan dini dan peningkatan efektivitas MR, serta perbaikan tata kelola bagi organisasi K/L/D.

- 6) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
Telah tersusun Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Semester I dan Konsep Laporan Semester II TA 2022.
- 7) Penyusunan Ikhtisar Hasil Pengawasan
Telah tersusun Ikhtisar Hasil Pengawasan Semester I dan Konsep Laporan Semester II TA 2022.

8) Penyusunan Laporan Keuangan Unit Eselon I

Telah tersusun Laporan Keuangan TA 2021, Laporan Keuangan Semester I TA 2022 dan Laporan Keuangan Triwulan III TA 2022.

9) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Unit Eselon I

10) Penataan Kearsipan Inspektorat Jenderal

e. Penyusunan Peraturan Menteri Terkait Pengawasan

Telah dilaksanakan penyusunan draf Peraturan Menteri:

- 1) Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Audit Investigatif di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 2) Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

f. Penyusunan Surat Edaran/Kebijakan Terkait Pengawasan

Telah dilakukan koordinasi penyusunan NSPK bidang pengawasan dan menghasilkan:

- 1) Surat Edaran Inspektur Jenderal Nomor 1/SE/IJ/2022 tentang Mekanisme Pengawasan Terhadap Pengaturan, Pembinaan, dan Pengusahaan Jalan Tol;
- 2) Surat Edaran Inspektur Jenderal Nomor 2/SE/IJ/2022 tentang Prosedur Tindak Lanjut atas Kesepakatan NHA.

g. Jakwas dan PKPT Inspektorat Jenderal

Telah tersusun Laporan Kegiatan Kebijakan Pengawasan dan PKPT Inspektorat Jenderal TA 2022.

4.3. Perbandingan Kinerja Organisasi

Kinerja organisasi perlu dilakukan perbandingan sebagai salah satu bentuk evaluasi tahunan, baik dengan tahun sebelumnya maupun dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra. Sub bab ini membahas hal tersebut dengan rincian sebagai berikut:

a. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Seluruh target IKK Sekretariat Inspektorat Jenderal pada Tahun 2022 dapat tercapai, namun terdapat penurunan capaian bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Capaian kinerja untuk sasaran kegiatan 1.7 Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Regulasi Pengawasan Tahun 2022 adalah 100%, sedangkan Tahun 2021 adalah 158%. Capaian kinerja untuk sasaran kegiatan 2 Dukungan Manajemen Bidang Pengawasan Tahun 2022 adalah 102%, sedangkan Tahun 2021 adalah 105%. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada Tabel IV.5.

Tabel IV.5 Perbandingan Capaian Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	2021			2022		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Tersedianya dokumen perencanaan dan regulasi pengawasan	Tersusunnya dokumen perencanaan dan regulasi pengawasan	5 Dok	8 Dok	158%	5 Dok	5 Dok	100%

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	2021			2022		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Tingkat Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Persentase Tingkat Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	85%	90%	105%	87%	89%	102%

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Renstra

Capaian Sasaran Kegiatan Tahun 2022 menunjukkan kinerja yang cukup baik dan telah memenuhi target Renstra Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2022, sehingga cukup memberikan keyakinan dalam pencapaian target akhir Renstra pada Tahun 2024.

Tabel IV.6 Perbandingan Capaian Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2022 dengan Target Renstra

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TAHUN	TARGET	REALISASI
Tersedianya dokumen perencanaan dan regulasi pengawasan / Tersusunnya dokumen perencanaan dan regulasi pengawasan	2020	3 Dok	4 Dok
	2021	5 Dok	8 Dok
	2022	5 Dok	5 Dok
	2023	4 Dok	-
	2024	4 Dok	-
Tingkat Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya / Persentase Tingkat Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	2020	82%	83,28%
	2021	85%	90,00%
	2022	87%	89,00%
	2023	89%	-
	2024	90%	-

c. Perbandingan dengan Instansi Lain Sejenis

Tidak dapat dilakukan perbandingan realisasi kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal karena tidak terdapat unit kerja sejenis di Kementerian PUPR.

4.4. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat per 31 Desember 2022 sebesar Rp64.310.766.000,00 (99,3% dari Pagu Tahun 2022 untuk Kegiatan Dukungan Manajemen Bidang Pengawasan, dan Rp91.198.000,00 (57,0% dari Pagu Tahun 2022 untuk Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR, dengan rincian:

Tabel IV. 1. Realisasi Anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal

KRO	Pagu (Rp)	Realisasi		Saldo	
		(Rp)	%	(Rp)	%
Kegiatan Dukungan Manajemen Bidang Pengawasan					
Kerja sama	67.430.000	874.000	1,3	66.556.000	98,7
Layanan Dukungan Manajemen Internal	54.618.211.000	54.372.938.000	99,6	245.273.000	0,4
Layanan Sarana dan Prasarana Internal	3.055.900.000	3.037.089.000	99,4	18.811.000	0,6
Layanan Manajemen SDM Internal	6.073.373.000	6.052.295.000	99,7	21.078.000	0,3
Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	969.594.000	847.570.000	87,4	122.024.000	12,6
Total	64.784.508.000	64.310.766.000	99,3	473.742.000	0,7
Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR					
Peraturan Menteri	50.000.000	26.341.000	52,7	23.659.000	47,3
Peraturan Lainnya	50.000.000	4.869.000	9,7	45.131.000	90,3
Penyusunan Jakwas dan PKPT Inspektorat Jenderal	60.098.000	59.988.000	99,8	110.000	0,2
Total	160.098.000	91.198.000	57,0	68.900.000	43,0

Sumber data: POK Revisi ke 18 Satker Sekretariat Itjen Nomor: DIPA- 033.02.1.622187/2022 Tanggal 27 Desember 2022.

Anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2022 yang terealisasi adalah sebesar 99,16%. Nilai Pagu DIPA Awal untuk pelaksanaan tugas Sekretariat Inspektorat Jenderal TA 2022 sebesar Rp67.063.622.000,00 dan pada Bulan Desember 2022 Nilai Pagu DIPA Akhir menjadi Rp64.944.606.000,000 tanpa ada pengurangan target output. Pengurangan anggaran tersebut tidak mengakibatkan capaian fisik Inspektorat Jenderal menjadi rendah, yang diindikasikan dengan realisasi fisik sebesar 98,77%.

Kebijakan yang cukup berperan terhadap efisiensi penyerapan anggaran adalah upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas, sebagai berikut:

- Pelaksanaan tugas terkait Layanan Organisasi dan Tata Kelola dilaksanakan di kantor Inspektorat Jenderal maupun diskusi/rapat secara luring, sehingga mengurangi biaya perjalanan dinas ke luar kantor dan biaya rapat;
- Perencanaan alokasi waktu pelaksanaan kegiatan yang lebih efisien;
- Pemberian Layanan Klinik Konsultansi secara *online*.

Upaya tersebut dibuktikan dengan capaian realisasi fisik (output) pada *e-monitoring* sebesar 98,77%, dan capaian indikator kinerja kegiatan yang melebihi target Tahun 2022.

4.5. Tindak Lanjut Rekomendasi Evaluasi SAKIP Tahun 2021

Hasil Evaluasi SAKIP TA 2021 Inspektorat Jenderal sebagaimana Surat Inspektur V Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR Nomor PW0204-le/10 Tanggal 10 Maret 2022 dan informasi tindak lanjutnya:

No.	Komponen	Rekomendasi	Tindak Lanjut 2022
1	Perencanaan Kinerja	a. Menyusun SOP terkait mekanisme monitoring renstra secara periodik	Telah disusun SOP terkait mekanisme monitoring renstra secara periodik
		b. Mempertimbangkan untuk menggunakan capaian target sebagai dasar untuk memberikan <i>reward and punishment</i>	Pada Tahun 2022 telah diterapkan penilaian SKP dan LKP secara merit system sesuai aturan yang berlaku
		c. Memanfaatkan rencana aksi dalam pengarah dan pengorganisasian kegiatan	Capaian Rencana Aksi Tahun 2022 digunakan sebagai dasar penyimpulan dan penilaian capaian kinerja pejabat/pegawai terkait, sejalan dengan diterapkannya pola penilaian kinerja PNS berdasarkan Permen PANRB Nomor 6 Tahun 2022.
2	Pengukuran Kinerja	a. Menyusun SOP kesalahan data dan batas waktu penyampaian data kinerja pada mekanisme pengumpulan data kinerja	Telah disusun SOP kesalahan data dan batas waktu penyampaian data kinerja pada mekanisme pengumpulan data kinerja
		b. Menyajikan formulasi perhitungan pengukuran indikator kinerja "Tersusunnya dokumen perencanaan pengawasan tahunan" dan "Jumlah penyusunan dan perubahan regulasi pengawasan"	Telah disajikan dalam Laporan Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal TA 2022
		c. Melakukan reviu Indikator Kinerja secara berkala	Indikator Kinerja telah dilakukan reviu
		d. Menyusun SOP mekanisme monitoring kinerja secara periodik, yang mengatur pihak yang bertanggungjawab dalam pelaporan	Telah disusun SOP mekanisme monitoring kinerja secara periodik, yang mengatur pihak yang bertanggungjawab dalam pelaporan
3	Pelaporan Kinerja	a. Menyajikan perbandingan realisasi dengan jangka menengah maupun dengan instansi sejenis yang setara atau sekelas pada Laporan Kinerja mendatang	Laporan Kinerja telah menyajikan perbandingan realisasi dengan jangka menengah dan instansi lain setara
		b. Memanfaatkan informasi kinerja untuk perbaikan perencanaan, perbaikan pelaksanaan kegiatan dan peningkatan kinerja secara menyeluruh untuk seluruh indikator kinerja	Informasi kinerja telah digunakan sebagai dasar perbaikan perencanaan, perbaikan pelaksanaan kegiatan dan peningkatan kinerja secara menyeluruh untuk seluruh indikator kinerja.
4	Evaluasi Kinerja	Menindaklanjuti rekomendasi pada Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dalam rangka meningkatkan	Rekomendasi pada Laporan Hasil Evaluasi SAKIP TA 2021 telah dilaksanakan

No.	Komponen	Rekomendasi	Tindak Lanjut 2022
		akuntabilitas Sekretariat Inspektorat Jenderal	
5	Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi	Melakukan analisis capaian kinerja (<i>output dan outcome</i>) dan menyajikannya dalam Laporan Monev Bulanan maupun Laporan Kinerja	Laporan Kinerja dan Laporan Monev Bulanan telah menyajikan analisis capaian kinerja (<i>output dan outcome</i>)

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022 ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas-tugas Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran pada TA 2022, dan sejalan dengan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas publik dalam pelaksanaan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Capaian Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal ditandai dengan capaian Sasaran Kegiatan 1.7 Tersedianya dokumen perencanaan dan regulasi pengawasan sebesar 5 Dokumen dari target 5 Dokumen dan Sasaran Kegiatan 2 Tingkat Dukungan Manajemen Pengawasan Kementerian PUPR sebesar 89% dari Target 87%.

Realisasi anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat per 31 Desember 2022 sebesar Rp64.310.766.000,00 (99,3% dari Pagu Tahun 2022 untuk Kegiatan Dukungan Manajemen Bidang Pengawasan), dan Rp91.198.000, (57,0% dari Pagu tahun 2022 untuk untuk Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR.

Harapan Sekretariat Inspektorat Jenderal untuk kedepannya adalah dapat semakin mendukung peningkatan kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah Yang Terpercaya, memiliki integritas dan profesionalisme yang tinggi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam mengawal penyelenggaraan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Upaya untuk mencapai kondisi tersebut akan terus menerus dilaksanakan melalui penguatan integritas, peningkatan kapasitas dan kapabilitas serta perubahan paradigma demi mendukung pelaksanaan tugas Inspektorat Jenderal dalam mengawal pelaksanaan pembangunan Infrastruktur oleh Kementerian PUPR.

Jakarta, 13 Januari 2023

Disusun oleh
Kepala Bagian Program, Perencanaan dan
Keuangan



Kaeshar Eksa
NIP. 198004032006041007

SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL

GEDUNG UTAMA KEMENTERIAN PUPR LT 14
JALAN PATTIMURA NO. 20, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
ITJEN.PU.GO.ID
021 - 7251534